
TELAAH QIRA'AT QS. AL-BAQARAH AYAT 229 DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM KHULU' MENURUT AL-ZAMAKHSHARĪ

Ahmad Raihan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
madraihan701@gmail.com

Muhammad Azhari

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
azharimhmd9904@gmail.com

Matsna Zuhul Muftiuddin

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
zuhalmuftiuddin@gmail.com

Najib Irsyadi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
najibirsyad@uin-antasari.ac.id

Article History:

Received: May 19, 2025;

Accepted: July 07, 2025;

Published: March 29, 2026;

Abstract. *This article examines the concept of khulu' in the perspective of the classical interpretation of al-Kasasyāf by al-Zamakhsyarī, focusing on linguistic and qirā'at analysis of the phrase “an yakhāfā” in QS. al-Baqarah [2]:229. Through a qualitative-descriptive approach based on literature study, this article highlights the relationship between the various readings of qirā'at and their implications for Islamic family law, especially in providing legal space for women to exit problematic marriages. Al-Zamakhsyarī's interpretation that emphasizes the balāghah dimension and the rationality typical of the Mu'tazilah provides an alternative perspective in understanding the law of khulu'. The findings show that variations of qirā'at such as “yukhāfā”, “takhāfū”, and “yazunnā” have an important influence on the formation of law, which opens up space for ijtihad and a contextual approach to the sacred text. This article emphasizes the relevance of linguistic interpretation in the effort to reform Islamic family law to be more just and beneficial.*

Keywords:

al-Kasasyāf, khulu', qirā'at, Mu'tazilah interpretation, Islamic family law

Abstrak. *Artikel ini mengkaji konsep khulu' dalam perspektif tafsir klasik al-Kasasyāf karya al-Zamakhsyarī, dengan fokus pada analisis linguistik dan qirā'at terhadap lafaz “an yakhāfā” dalam QS. al-Baqarah [2]:229. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, artikel ini menyoroti keterkaitan antara ragam bacaan qirā'at dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam memberikan ruang legal bagi perempuan untuk keluar dari pernikahan bermasalah. Penafsiran al-Zamakhsyarī yang menekankan dimensi balāghah dan rasionalitas khas Mu'tazilah memberikan perspektif alternatif dalam memahami hukum khulu'. Temuan menunjukkan bahwa variasi qirā'at seperti “yukhāfā”, “takhāfū”, dan “yazunnā” memiliki pengaruh penting dalam pembentukan*

hukum, yang membuka ruang ijtihad serta pendekatan kontekstual terhadap teks suci. Artikel ini menegaskan relevansi tafsir linguistik dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan maslahat.

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam diturunkan Allah Swt. sebagai bentuk kasih sayang-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya, termasuk hukum mengenai talak, selalu mengandung nilai maslahat dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, hukum talak dalam fikih klasik cenderung memberikan keleluasaan mutlak kepada suami. Suami memiliki hak penuh untuk menjatuhkan talak kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja tanpa perlu alasan, saksi, atau persetujuan istri. Meskipun sebagian ulama mensyaratkan kondisi tertentu agar talak sah, namun mereka tetap menganggap talak yang dijatuhkan tanpa memenuhi syarat tersebut tetap berlaku.

Kelonggaran ini telah menyebabkan munculnya praktik talak yang sewenang-wenang, berdampak pada kehancuran rumah tangga, terlantarnya perempuan, serta hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak. Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, salah satunya oleh A.A. Fyzee dalam *Outlines of Muhammadan Law*, yang menilai bahwa kekuasaan mutlak suami dalam menjatuhkan talak merupakan kelemahan besar dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang praktik talak agar tetap sejalan dengan prinsip maslahat dan keadilan yang menjadi inti syariat Islam. (Abdurrahman, 2021, hlm. 1–3)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus utamanya adalah menggali pemikiran al-Zamakhsharī dalam tafsir klasiknya, al-Kasasyāf, khususnya

dalam analisis terhadap qirā'āt yang berkaitan dengan hukum khulu' sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]:229.

Data utama dalam penelitian ini bersumber dari karya al-Zamakhsharī sendiri, yaitu al-Kasasyāf, yang secara eksplisit membahas ragam bacaan (qirā'āt) Al-Qur'an. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi pendukung seperti buku-buku tafsir, literatur tentang ilmu qirā'āt, artikel ilmiah, tesis, dan sumber-sumber lain yang relevan, baik dalam konteks pemikiran al-Zamakhsharī maupun dalam ranah hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri bagian-bagian dalam al-Kasasyāf yang memuat pembahasan tentang lafaz “an yakhāfā” dan variannya. Analisis dilakukan secara mendalam dengan menelaah aspek linguistik, retorik, serta teologis yang digunakan al-Zamakhsharī. Selain itu, hasil-hasil pemikiran beliau juga dikontekstualisasikan melalui perbandingan dengan pemikir lain, baik dari kalangan Ahlussunnah maupun Mu'tazilah, guna memperkuat validitas interpretasi dan memberikan gambaran yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyingkap peran qirā'āt dalam konstruksi hukum Islam, khususnya terkait hak perempuan dalam perceraian, serta kontribusinya terhadap pengembangan tafsir berbasis maqāṣid al-syarī'ah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi dan Kecenderungan Tafsir Karya Az-Zamakhsharī

Abū Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Khawarizmī al-Zamakhsharī merupakan seorang ulama besar yang bermadzhab Hanafī dan berpemikiran Mu'tazilah, sebuah aliran yang menekankan rasionalitas dalam memahami ajaran agama. Keilmuannya meliputi berbagai disiplin, antara lain ilmu tafsir, ilmu nahwu (tata bahasa Arab), balaghah (retorika/sastra Arab), ilmu kalam (teologi), dan fiqh. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, al-Zamakhsharī belajar sastra, bahasa, kalam, dan tauhid kepada Mahmud bin Jarir al-Dabb al-Asfahani. Ia juga mempelajari fiqh kepada Abu Ali al-Darir dan Sadid al-Khayati, serta mendalami ilmu tafsir

kepada al-Hakim al-Jasymi, penulis Tahdzib al-Tafsir. Di Baghdad, ia menimba ilmu hadits kepada sejumlah ulama seperti Abu al-Khatthab bin al-Bathr, Abu Sa'ad al-Shaffānī, dan Abu Mansur al-Harithi.

Al-Zamakhsharī dikenal sebagai ulama produktif, dengan karya monumentalnya Tafsir al-Kashshāf, sebuah tafsir bercorak ra'yi (rasional) yang menggunakan pendekatan balaghah dan majaz, serta disusun berdasarkan urutan mushaf. Tafsir ini sarat akan ideologi Mu'tazilah dan dikenal bebas dari unsur Israiliyyat. Selain itu, ia juga menulis al-Mufassal, kitab penting dalam ilmu nahwu. Kelebihan al-Zamakhsharī terletak pada kejeniusannya dalam ilmu nahwu dan sastra Arab. Pendapat-pendapatnya banyak dijadikan hujjah oleh para ulama, dan ia juga dikenal sebagai seorang sastrawan dan pendidik yang tidak fanatik terhadap madzhabnya. Hal ini tampak dari kecenderungannya terhadap pendapat Imam Syafi'i dalam menafsirkan QS. al-Baqarah: 222, meskipun ia bermadzhab Hanafi.

Menurut Musthafa al-Juwaini, al-Zamakhsharī memiliki identitas ilmiah yang kuat sebagai seorang pemikir Mu'tazilah, penafsir atsari, ahli nahwu dan bahasa, sastrawan, fuqaha', serta pendidik yang berkontribusi besar bagi kemajuan umat. Identitas sebagai pemikir Mu'tazilah dianggap sebagai ciri dominan dari sosoknya, yang terlihat jelas dalam cara ia mengembangkan dan membela ajaran Mu'tazilah dalam karya-karyanya. (Qalbi. 2020: hlm. 15-16)

Abū Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Khawarizmī al-Zamakhsharī lahir di Zamakhshārī, kawasan Khawarizmī, pada hari Rabu 27 Rajab 467 H / 1075 M. Ia dilahirkan pada masa kejayaan Sultan Malikshah, suatu periode yang dikenal dengan kemajuan dalam bidang perdagangan, industri, dan ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang ahli ilmu dan sastra yang juga menjadi guru pertama bagi al-Zamakhsharī dalam membaca, menulis, dan menghafal al-Qur'an. Ia dikenal sebagai sosok alim dan saleh, namun akhirnya wafat di penjara akibat dugaan keterlibatan politik. Sementara itu, ibunya digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Dalam kehidupan pribadinya, al-Zamakhsharī memilih

untuk membujang, kemungkinan karena kecintaannya terhadap ilmu, penyakit yang dideritanya, serta keterbatasan ekonomi. Ia wafat pada malam Arafah tahun 538 H di Jurjaniyah, Khawarizmī, sepulang dari kunjungan keduanya ke Mekkah. (Rafi. 2020)

Tafsir al-Kasysyaf sendiri memiliki nama lengkap *al-Kasysyaf 'an Haqāiq Ghawāmid al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, merupakan karya monumental al-Zamakhsyarī yang disusun dalam waktu relatif singkat, yaitu tiga tahun. Secara etimologis, “*Kasysyaf*” berarti menyingkap atau membuka, sesuai dengan tujuan penyusunannya, yaitu untuk mengungkap makna-makna mendalam dalam ayat-ayat al-Qur'an yang banyak ditanyakan masyarakat pada masanya. Latar belakang penulisan tafsir ini dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dari masyarakat agar al-Zamakhsyarī menulis kitab tafsir serta antusiasme mereka terhadap penjelasan-penjelasan beliau tentang ayat-ayat al-Qur'an. Corak tafsir ini sangat kental dengan pendekatan *lughawi* (bahasa), dipengaruhi oleh keahlian al-Zamakhsyarī dalam bidang bahasa dan sastra Arab serta karena kecenderungan masyarakat Masyriq yang sangat menyukai kajian kesusastraan.

Tafsir al-Kasysyaf juga dikenal karena kuatnya pengaruh pemikiran teologi Mu'tazilah di dalamnya. Beberapa ulama yang telah mengkaji dan membahas pengaruh tersebut antara lain *Ahmad al-Nayyir dalam al-Intishaf*, *Ibn Hajar al-Asqalani dalam al-Syafi fi Takhrij Ahadits al-Kasysyaf*, dan *Muhammad Ulyan al-Marzuki dalam Hasyiyah Tafsir al-Kasysyaf*. Pemikiran Mu'tazilah yang mewarnai tafsir ini berlandaskan pada lima prinsip utama (Ushul al-Khamsah), yaitu *Tawhid*, *al-'Adl*, *al-Wa'd wa al-Wa'id*, *al-Manzilah bayna al-Manzilatayn*, dan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Dalam prinsip *Tawhid*, al-Zamakhsyarī menekankan kemurnian keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyerupaan sifat. Prinsip *al-'Adl* menyatakan bahwa Tuhan bersifat adil dan tidak akan melakukan kezaliman, serta manusia memiliki kebebasan

kehendak sehingga layak mendapatkan pahala atau siksa berdasarkan pilihan bebasnya.

Dalam *al-Wa'd wa al-Wa'id*, ditegaskan bahwa janji dan ancaman Allah adalah pasti, dan Mu'tazilah menolak konsep syafa'at bagi pelaku dosa besar. Prinsip al-Manzilah bayna al-Manzilatayn menjelaskan bahwa pelaku dosa besar tidak dikategorikan sebagai mukmin atau kafir, tetapi sebagai fasik yang akan kekal di neraka dengan siksa lebih ringan dari orang kafir. Terakhir, *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* merupakan kewajiban bagi setiap mukmin untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan diperbolehkan menggunakan kekerasan apabila cara yang lunak tidak membuahkan hasil. (Subhan & dkk. 2023: hlm. 12-15)

Buku *Membumikan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab merupakan kumpulan tulisan yang berupaya mengaitkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial-kultural masyarakat Indonesia. Meskipun dalam buku ini Quraish Shihab tidak secara eksplisit atau mendalam membahas Tafsir al-Kashshāf karya al-Zamakhsharī, namun pengaruh karya tersebut tetap dapat ditelusuri melalui pendekatan dan metode tafsir yang digunakan, terutama dalam hal kebahasaan dan pemaknaan kontekstual. Al-Zamakhsharī, melalui al-Kashshāf, dikenal sebagai mufassir yang menekankan aspek *balāghah* (retorika Arab), dan Quraish Shihab pun dalam *Membumikan Al-Qur'an* menekankan pentingnya pemahaman struktur bahasa Arab dan konteks sosial sebagai kunci untuk memahami pesan ayat secara utuh, tidak hanya secara harfiah. Sejalan dengan itu, pendekatan kontekstual dan rasional yang khas dari tradisi Mu'tazilah dalam al-Kashshāf juga tampak dalam cara Quraish Shihab menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, meskipun ia sendiri bukan bagian dari mazhab Mu'tazilah.

Hal ini terlihat dalam pembahasannya terhadap isu-isu kontemporer seperti pluralisme, keadilan gender, dan hak asasi manusia, yang ditampilkan dalam nuansa rasional dan humanistik. Selain itu, semangat kritis terhadap pemaknaan tekstual yang kaku juga menjadi benang merah

antara keduanya. Quraish Shihab, misalnya, mengkritik pemahaman literal terhadap ayat-ayat yang menyangkut poligami, status perempuan, atau hukum pidana, dengan menawarkan tafsir yang lebih adil dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun Membumikan Al-Qur'an merupakan karya yang bersifat populer, namun pengaruh al-Kashshāf lebih kentara dalam karya ilmiahnya seperti Tafsir al-Mishbah, yang secara terang-terangan merujuk pada tafsir al-Zamakhsharī, terutama dalam pembahasan aspek linguistik dan retorik. Dengan demikian, pengaruh al-Kashshāf secara tidak langsung juga mengalir dalam karya Membumikan Al-Qur'an sebagai bagian dari kerangka besar penafsiran Quraish Shihab yang inklusif dan kontekstual. (M. Quraish Shihab, 1992, hlm. 123)

2. *Khulu'*

Meskipun hak talak secara hukum berada di tangan suami, bukan berarti istri tidak memiliki cara untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan permintaan cerai yang dikenal sebagai *khulu'*, yakni permohonan perceraian dari pihak istri dengan memberikan sejumlah uang atau harta sebagai *īwāḍ* (tebusan) kepada suami. Para ulama fikih mendefinisikan *khulu'* sebagai bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami atas permintaan istri dengan imbalan tertentu. Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama (*jumhūr*), Abū Bakar ibn 'Abdillāh al-Māzīnī berpendapat bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil kembali pemberian yang telah ia berikan kepada istrinya. Ia berdalil bahwa ayat tentang *khulu'* dalam Q.S. al-Baqarah [2]:229 telah dinasakh (dihapus hukumnya) oleh Q.S. al-Nisā' [4]:22 yang menyatakan bahwa apabila seorang suami hendak mengganti istrinya dengan perempuan lain, maka ia tidak boleh menarik kembali harta yang telah diberikan, meskipun jumlahnya besar. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil kembali pemberian secara paksa adalah tindakan yang tercela dan mengandung unsur dosa. Namun, menurut mayoritas ulama, larangan tersebut berlaku jika sang istri tidak rela. Jika istri secara sukarela

memberikan kompensasi sebagai bagian dari proses khulu', maka pengambilan kembali harta tersebut diperbolehkan.

Khulu' dibenarkan secara syar'i sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dari potensi kerugian atau penderitaan dalam rumah tangga. Permohonan khulu' dapat diajukan oleh istri dalam berbagai kondisi, seperti apabila suami melakukan tindakan amoral seperti berjudi, mabuk, atau berzina, maupun karena adanya ketidaksesuaian karakter yang menghalangi keharmonisan keluarga. Berbeda dengan talak biasa, khulu' diperbolehkan meskipun istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci setelah berhubungan suami istri. Adapun syarat sahnya *khulu'* antara lain: suami haruslah orang yang cakap secara hukum (baligh dan berakal sehat) walaupun menurut mazhab Ḥanābilah, suami yang sudah mumayyiz juga sah menjatuhkan talak, istri adalah pasangan sah, baik sudah pernah berhubungan atau belum, baik dalam pernikahan maupun dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i*, dan *'iwāḍ* (imbalan) yang diberikan harus wajar. Proses khulu' tidak mensyaratkan keterlibatan hakim, cukup dengan pernyataan lisan dari suami.

Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *khulu'*, apakah ia termasuk kategori *talak* atau *fasakh* (pembatalan pernikahan). Terdapat tiga pandangan utama:

- a) Pandangan mayoritas (*jumhūr*) menyatakan bahwa *khulu'* tergolong *talak bā'in*, yaitu bentuk talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah baru, sekalipun masih dalam masa *'iddah*. Oleh karena itu, ia tidak memerlukan keputusan hakim.
- b) Pandangan Imam al-Shāfi'i, dalam salah satu riwayat, mengelompokkan *khulu'* sebagai bentuk *fasakh*. Dalam riwayat lain, beliau mengkategorikannya sebagai *talak kināyah* (talak implisit), yang tergantung pada niat suami jika diniatkan sebagai talak, maka berlaku sebagai talak; jika tidak, maka termasuk *fasakh*. Namun, dalam qawl jadīd (pendapat terbarunya), *al-Shāfi'i* menyatakan bahwa *khulu'* adalah *talak*.

c) Pandangan Ḥanābilah lebih rinci. Mereka membedakan berdasarkan lafaz yang digunakan. Jika suami menggunakan lafaz yang tegas seperti *khulu'* atau *mufādah*, atau lafaz *kināyah* seperti *mubāra'ah* dan tidak disertai niat talak, maka statusnya adalah fasakh dan tidak mempengaruhi jumlah talak. Namun, jika disertai niat talak, maka dihitung sebagai talak.

Ulama yang menganggap *khulu'* sebagai bagian dari talak berargumen bahwa fasakh biasanya terjadi karena kondisi objektif yang tidak dapat dipilih, sedangkan *khulu'* dilakukan secara sadar dan atas dasar pilihan salah satu pihak, sehingga tergolong sebagai talak. Sebaliknya, pendapat yang menganggapnya sebagai fasakh berpegang pada urutan ayat dalam Q.S. al-Baqarah [2]:229–230. Mereka menilai bahwa jika *khulu'* dianggap *talak*, maka ayat yang menyebutkan talak ketiga akan menjadi talak keempat, yang bertentangan dengan jumlah talak yang diperbolehkan (tiga kali). Pendapat ini ditolak oleh *jumhūr*, yang menilai bahwa ayat tersebut justru menunjukkan bahwa *khulu'* merupakan bagian dari sistem talak itu sendiri, bukan entitas terpisah. Akhirnya, kelompok yang menyatakan bahwa *khulu'* termasuk fasakh juga membandingkannya dengan pembatalan akad jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam *khulu'*, permohonan berasal dari salah satu pihak (biasanya istri), sehingga argumen tersebut dinilai tidak sepenuhnya relevan. (Iffah Muzammil, t.t., hlm. 146–149)

3. Kajian Qira'at Q.S Al-Baqarah:229 dalam Kitab Al-Kasyaf

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۚ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
 اَتَيْتُمْوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Kajian terhadap lafadz “*an yakhāfā*” dalam QS. Al-Baqarah [2]:229 membuka pintu analisis mendalam terhadap keterkaitan antara makna kebahasaan dan konsekuensi hukum dalam Al-Qur'an. Ayat ini mengatur tentang *khulu'*, yaitu bentuk perceraian atas inisiatif istri, dengan kompensasi yang ia berikan kepada suami. Dalam tafsir Al-Kasasyāf, Al-Zamakhsyarī menjelaskan bahwa penggunaan frasa “*an yakhāfā*” menunjukkan kondisi di mana kedua pasangan, suami dan istri, merasa khawatir tidak dapat menegakkan batas-batas (*ḥudūd*) Allah dalam rumah tangga. Kekhawatiran ini bisa muncul akibat *nusyūz* dari istri, sifat buruk akhlak, atau ketidakmampuan bersama dalam memenuhi hak dan kewajiban pernikahan (Al-Zamakhsyarī, 1995: hlm. 292–293). Menurut Al-Zamakhsyarī, dalam kondisi demikian, diperbolehkan bagi istri untuk menebus dirinya dengan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi tertentu kepada suami untuk bercerai.

Dalam aspek *qirā'at*, terdapat bacaan dengan bentuk majhūl (pasif) yaitu “*illā an yukhāfā*”, yang berarti “kecuali jika ditakutkan (oleh pihak ketiga)” bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah. Ini memberi implikasi bahwa bukan hanya pasangan yang boleh menilai, melainkan bisa juga berdasarkan penilaian pihak ketiga seperti hakim atau ulama. Dalam struktur kebahasaan, frasa “*allā yuqīmā*” berfungsi sebagai *badal isytimāl*, yang berarti bahwa klausa tersebut menggambarkan akibat atau isi dari ketakutan tersebut. Ini memperkuat keterkaitan antara bentuk

qirā'at dan logika hukum dalam konteks sosial Islam (Al-Zamakhsyārī. 1995: hlm. 133-134).

Bacaan lainnya datang dari sahabat Nabi. Dalam qirā'at Abdullah ibn Mas'ūd terdapat bacaan “*illā an takhāfū*” (kecuali jika kalian takut), yang menunjukkan bahwa pihak luar misalnya masyarakat atau penguasa syar'i dapat menilai potensi keretakan. Sedangkan bacaan dari *Ubayy bin Ka'b* menyatakan “*illā an yazunnā*” (kecuali jika keduanya menyangka), yang mengimplikasikan bahwa *zann* (dugaan atau prasangka) pun cukup menjadi dasar untuk mengambil keputusan *khulu'*. Dalam bahasa Arab klasik, kata *khauf* kadang digunakan dalam arti *zann*, seperti pada ungkapan: *akhāfu an yakūna kadzā atau ufarriqu an yakūna*, yang dalam praktiknya dimaknai: *azunnu an yakūna* (saya menduga hal itu terjadi). (Ibn al-Jawzī. 1992: hlm. 232; al-Rāghib, 2009, hlm. 290) Ini mencerminkan fleksibilitas semantik bahasa Arab dalam menyampaikan nuansa emosional dan hukum.

Ulama kontemporer seperti *Ibn 'Āshūr* dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa bacaan dalam bentuk pasif (*majhūl*) mengimplikasikan keberadaan otoritas eksternal yang mengevaluasi hubungan rumah tangga. Ia menyebut bahwa terkadang pasangan tidak mampu menilai objektivitas diri sendiri, sehingga keterlibatan ulama, lembaga fatwa, atau pengadilan agama menjadi penting sebagai penjamin *maqāsid syarī'ah* dalam pernikahan (Ibn 'Āshūr, 1984, hlm. 400–402). Di sisi lain, al-Ṭabarī cenderung mengutamakan bacaan aktif (*ma'lūm*), yakni “*illā an yakhāfā*”, sebagai bentuk tanggung jawab moral yang terletak pada pasangan itu sendiri. Menurutnya, tidak ada dosa atas mereka jika perceraian ditempuh karena kekhawatiran itu, dan tidak pula dosa jika dilakukan dengan pengembalian mahar, karena semua berdasarkan asas kemaslahatan dan kerelaan. (al-Ṭabarī, 2000, hlm. 473–475). Dengan demikian, ragam *qirā'at* bukan sekadar variasi fonetik, melainkan memiliki implikasi hukum dan sosial yang mendalam. Ragam ini memperkaya khazanah fiqh Islam dan memberi ruang interpretasi yang adaptif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Kajian terhadap konsep *khulu'* dalam perspektif tafsir al-Kasasyāf karya al-Zamakhsyarī menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberi ruang legal bagi perempuan untuk keluar dari ikatan pernikahan yang bermasalah, melalui jalur yang sah dan etis sesuai prinsip syariat. Tafsir al-Zamakhsyarī secara khusus menyoroti lafadz "*an yakhāfā*" dalam QS. al-Baqarah [2]:229 sebagai bentuk ekspresi kekhawatiran yang dapat ditafsirkan secara linguistik dan teologis, baik berasal dari diri pasangan maupun dari penilaian pihak luar. Ragam *qirā'at* seperti bacaan "*yukhāfā*", "*takhāfū*", dan "*yazunnā*" membuka ruang penafsiran yang lebih luas, dan mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial rumah tangga. Pendekatan linguistik dan retorik yang digunakan al-Zamakhsyarī menguatkan bahwa tafsir tidak sekadar bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual. Selain itu, keberadaan *khulu'* sebagai mekanisme legal dalam fikih Islam menjadi solusi untuk melindungi hak-hak istri, terutama dalam kondisi ketimpangan relasi rumah tangga. Perbedaan pandangan ulama mengenai status hukum *khulu'* apakah termasuk *talak* atau *fasakh* menunjukkan dinamika *ijtihad* dalam memahami teks dan realitas. Dengan pendekatan tafsir yang kritis dan rasional, al-Zamakhsyarī mampu menghadirkan argumentasi hukum yang selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Konsep-konsep teologis Mu'tazilah dalam tafsirnya pun tidak menghalangi relevansi sosialnya, bahkan menjadi kekuatan dalam menjawab problematika kontemporer, sebagaimana terlihat dalam pengaruhnya terhadap pemikiran mufassir modern seperti M. Quraish Shihab. Dengan demikian, tafsir al-Kasasyāf tetap memiliki signifikansi tinggi dalam diskursus hukum keluarga Islam dan pembaruan pemikiran tafsir.

REFERENSI

Abidin, Z. (2013). *Psikologi Profetik dalam Kacamata Filsafat Ilmu Studi Pemikiran K. H. Hamdani Bakran Adz Dzakiy*. IAIN Antasari Press.

-
- Al-Bukhārī, M. ibn I. ibn I. ibn al-M. (1422). *Ş aḥ iḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭ awq al-Najāh.
- Al-Jaafi, A. A. M. bin I. bin I. bin A.-M. I. B. A.-B. (n.d.). *.Sahih al-Bukhari*. Grand Emiri Press.
- Al-Naisābūrī, M. I. al-Ḥajjāj al-Q. (n.d.). *Ş aḥ iḥ Muslim* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār Iḥ yā’ al-Turāth al- ‘Arabī.
- Al-Qazwīnī, A. ‘Abdillāh M. bin Y. (1431). *Sunan Ibn Mājah* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār Iḥ yā’ al-Kutub al- ‘Arabiyyah.
- Al-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd* (M. M. ‘Abd Al-Hamid (ed.)). Al-Maktabah al- ‘Ashriyyah.
- At-Tirmidzi, A. ‘Īsā M. ibn ‘Īsā ibn S. (1975). *Sunan at-Tirmidzi* (Kedua). Maktabah wa Maṭ ba’ah Muş ṭ afā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Abidin, Z. (2013). *Psikologi Profetik dalam Kacamata Filsafat Ilmu Studi Pemikiran K. H. Hamdani Bakran Adz Dzakiey*. IAIN Antasari Press.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. ibn I. ibn al-M. (1422). *Ş aḥ iḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭ awq al-Najāh.
- Al-Jaafi, A. A. M. bin I. bin I. bin A.-M. I. B. A.-B. (n.d.). *.Sahih al-Bukhari*. Grand Emiri Press.
- Al-Naisābūrī, M. I. al-Ḥajjāj al-Q. (n.d.). *Ş aḥ iḥ Muslim* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār Iḥ yā’ al-Turāth al- ‘Arabī.
- Al-Qazwīnī, A. ‘Abdillāh M. bin Y. (1431). *Sunan Ibn Mājah* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī (ed.)). Dār Iḥ yā’ al-Kutub al- ‘Arabiyyah.
- Al-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd* (M. M. ‘Abd Al-Hamid (ed.)). Al-Maktabah al- ‘Ashriyyah.
- At-Tirmidzi, A. ‘Īsā M. ibn ‘Īsā ibn S. (1975). *Sunan at-Tirmidzi* (Kedua). Maktabah wa Maṭ ba’ah Muş ṭ afā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Chin, R. (2025). *Podcast Escape*. Youtube.
- Ḥanbal, A. ibn. (1421). *Musnad al-Imām Aḥ mad bin Ḥanbal*. Mu’assasat al-Risālah.
- Ibnu Kasir, S. A. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern. *An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(1).

Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Muhammad Abdi Rahman, Norhikmah, S. (2024). Agama dan Psikologi (Dampak Spiritual dengan Kesehatan Mental). *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6).

Ninda Zahra Wahyudi, D. (2024). Podcast: Alternatif Media Dakwah untuk Generasi Digital. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).

Salsabilla, N. Z. (2025). *Religious Trauma: Antara Pengalaman Pribadi dan Penyangkalan Sosial*. Kumparan.

Wanodya Kusumastuti, N. (2024). Psikoterapi Profetik sebagai Islamic Helping Relationship. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 14(1).